

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Hikmat-Nya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kupang, dapat menyelesaikan laporan Layanan Informasi Publik tahun 2023 dengan baik.

Sebagai Lembaga Publik, Bawaslu Kabupaten Kupang memaksimalkan peran kehumasan lembaga melalui Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Kupang memaksimalkan komitmen, koordinasi dan inovasi pelayanan, terutama dalam mengembangkan akses layanan informasi publik tahun 2023. Telah ada capaian positif yang dilaporkan dalam laporan ini, namun masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi terutama farian dan jumlah dokumen yang dipublikasi masih kurang sehingga perlu terus ditingkatkan agar lebih baik kedepannya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kupang dapat dibangun, secara khusus kepada Tim PPID Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT. Kami juga berharap agar kedepan terjalin koordinasi dan pendampingan secara internal sehingga manfaat layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Kupang dapat dirasakan oleh semua pihak. Semoga kami bisa lebih baik lagi ke depannya.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”

Oelamasi, 22 Maret 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Kupang

Ketua



Marthoni Reo, SH
Marthoni Reo, SH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel/Gambar	ii
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
A. Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	5
C. Informasi Yang Dikecualikan	6
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	12
E. Standar Operasional Prosedur	12
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	13
G. Program PPID	13
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	14
Bab II Pelayanan Pelaksanaan Informasi Publik	15
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informa Publik	15
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	15
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	16
D. Pelaksanaan Program PPID	16
Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik	18
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	18
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	18
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan.....	19
D. Permintaan Informasi Publik Yang ditolak Beserta Alasannya	19
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	19
Bab IV penanganan Keberatan Dan Sengketa Informasi Publik	20
Bab V Inovasi	22
A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik	22
B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik	22
C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Informasi Publik	22
Bab VI Kendala	25
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25

Bab VII Rekomendasi	27
A. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	27
B. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	28
C. Pelaksanaan Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Sebelumnya	29

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kupang	4
Tabel 1.1 Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018	6
Tabel 1.2 Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan	7
Tabel 1.3 Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan	8
Tabel 1.4 Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	8
Tabel 1.5 Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan	8
Tabel 1.6 Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan	8
Tabel 1.7 Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan	8
Tabel 1.8 Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan	8
Tabel 1.9 Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	10
Tabel 1.10 Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 Informasi penanganan	

pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati	
wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan	10
Tabel 1.11 Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan.....	11
Tabel 1.12 Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan	11
Tabel 1.13 Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan...	11
Tabel 1.14 Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan.....	12
Tabel 1. 15 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	13
Tabel 1.16 Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kupang.....	14
Tabel 2.1.Sarana Pelayanan Informasi	15
Tabel 2.2 Kualifikasi Pendidikan Petugas Layanan Informasi	16
Tabel 2.3.Serapan Anggaran Tahun 2022	16
Tabel 2.4. Program Pelayanan Informasi Tahun 2022	17
Tabel 3.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik	18
Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	18
Tabel 3.3 Jumlah Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	19
Tabel 4.1 Jumlah keberatan yang diterima	20

Tabel 4.2 Alasan Keberatan	20
Tabel 4.3 Tanggapan Atas Keberatan	21
Gambar 5.1.1 Penganugerahan Piagam Penghargaan dari KI Provinsi NTT dan Bawaslu Provinsi NTT, sebagai Badan Publik kategori “ Informatif”.....	23
Gambar 5.1.2 Penganugerahan Piagam Penghargaan dari Bawaslu Provinsi NTT kepada Bawaslu kabupaten Kupang sebagai Badan Publik Kategori “Informatif”	23
Tabel 6.1. Kendala Internal Palayanan Informasi Publik	25
Tabel 6.2. Kendala Eksternal Palayanan Informasi Publik	26
Tabel 7.1. Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut Terkait Internal.....	28
Tabel 7.2. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut Terkait Kendala Eksternal	29

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula

akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2023 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID


Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Adapun struktur organisasi tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor: 0001/SK/K-Bawaslu

Kabupaten Kupang/PPID/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembina oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang;
2. Penanggung Jawab/Atasan PPID oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang;
3. Tim Pertimbangan PPID oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kupang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas dan Divisi SDMO dan Diklat;
4. PPID oleh Staf ASN Bawaslu Kabupaten Kupang;
5. Petugas Layanan Informasi oleh seluruh staf Teknis Bawaslu Kabupaten Kupang.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Kupang:



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2023, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

Tabel 1.1 Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1.2 Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran

34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 1.3 Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 1.4 Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Tabel 1.5 Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 1.6 Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 1.7 Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Tabel 1.8 Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait

69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 1.9 Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 1.10 Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 1.11 Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Tabel 1.12 Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Tabel 1.13 Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Tabel 1.14 Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;

4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Kupang. Pada tahun 2023 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 1. 15 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Bahan	Rp. 5.080.000
2	Belanja Jasa Profesi	Rp. 2.000.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp. 9.000.000
	Total	Rp. 16.080.000

G. Program PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Kupang menyusun program kegiatan pada tahun 2023. Program kegiatan ini akan menjadi tolak ukur pencapaian kinerja kepengurusan dan juga menjadi bahan pertanggung jawaban. Program kegiatan yang telah di susun meliputi:

1. Penyusunan Tim Kip Bawaslu Kabupaten Kupang;
2. Rapat Pengelolaan Data Dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 Selasa, 25 Juli 2023 Rapat Publikasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pelayanan informasi publik guna mengetahui perkembangan pengelolaan layanan informasi publik bagi masyarakat.

Bentuk evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang yakni dengan menyediakan layanan survey kepuasan kepada masyarakat agar masyarakat yang bisa memberikan informasi terkait perkembangan dan manfaat PPID Bawaslu Kabupaten Kupang.

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Kupang digambarkan dalam bentuk tabulasi berdasarkan 3 komponen penilaian yaitu “ Puas, cukup puas dan kurang puas”.

Tabel 1.16 Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kupang:

Nomor	Komponen Penilaian	Presentase (%)
1	Puas	58 %
2	Cukup Puas	35 %
3	Kurang Puas	7 %

Berdasarkan hasil survey kepuasan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa data penilaian masyarakat terhadap layanan informasi publik yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang yang paling tinggi yakni 58 % masyarakat telah merasa puas sedangkan cukup puas mencapai 35 % dan kurang puas hanya 7 %. Terhadap data hasil survey ini Bawaslu Kabupaten Kupang akan terus memaksimalkan layanan informasi publik sehingga kedepan masyarakat lebih mudah untuk mengakses setiap informasi-informasi yang dibutuhkan.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana merupakan alat penunjang yang wajib tersedia di kantor. Meskipun demikian sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Kupang belum memiliki ruangan khusus. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah ruangan yang dimiliki kantor Dinas Pariwisata sehingga untuk sementara ruang PPID masih disatukan dengan ruangan bagian keuangan dan arsip. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam ruangan PPID adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.Sarana Pelayanan Informasi

No	Nama Sarana	Kondisi
1	Ruang Untuk PPID	Ada namun kapasitas sangat kecil
2	Meja	Baik
3	Kursi	Baik
4	Laptop Acer	Baik
5	Buku Tamu	Ada
6	ATK	Ada
8	Print	Baik
9	X-banner	Ada

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Kupang memiliki 9 staf teknis yang membantu dalam dukungan kerja teknis. Dimana salah satu staf ASN menjadi pejabat PPID, sedangkan 8 orang staf Non ASN lainnya bertugas sebagai petugas layanan informasi. Sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kupang memiliki basic ilmu yang berbeda sehingga penempatan staf yang menangani layanan informasi tidak sesuai dengan basic ilmunya. Daftar kualifikasi pendidikan PPID dan Petugas Layanan Informasi Sebagai Berikut:

Tabel 2.2 Kualifikasi Pendidikan Petugas Layanan Informasi

No	Nama	Jabatan	Kualifikasi	Pendidikan
1	Polcemon L. Kollan, ST	PPID	PNS	S-1
2	Yohanis Boys, SH	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1
3	Yulesni Sine, SH	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1
4	Nofrianus Saijuna, S.Kom	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1
5	Iwan G. Passu, SH	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1
6	Ijem Lalus, SH	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1
7	Arifin Boik, SH	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1
8	Imelda B. Pong, S.Pd	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1
9	Vellyn A. Tefbana, SE	Petugas Layanan Informasi	PPNPNS	S-1

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran yang tersedia untuk pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, telah digunakan oleh Tim pelaksana PPID dengan melakukan 1 (satu) kegiatan selama tahun 2023. Penggunaan anggaran tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.Serapan Anggaran Tahun 2023

1	Belanja Bahan	Rp. 5.080.000	Rp. 5.080.000
2	Belanja Jasa Profesi	Rp. 2. 000.000	Rp. 2. 000.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000

D. Pelaksanaan Program PPID

Untuk mendukung kerja-kerja PPID dan mencapai tujuan dari PPID dibutuhkan kegiatan pelaksanaan program PPID oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Kupang melaksanakan program PPID dengan rincian pelaksanaan kegiatan PPID Tahun 2023:

Tabel 2.4. Program Pelayanan Informasi Tahun 2023

No	Program	Terlaksana/ Tidak	Keterangan
1	Penyusunan Tim KIP Bawaslu Kabupaten Kupang;	Terlaksana	Non POK
2	Rapat Biasa Pengelolaan Data Dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 Selasa, 25 Juli 2023 Rapat Publikasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 Kamis, 29 September Tahun 2023	Terlaksana	POK

Berdasarkan tabel diatas, beberapa program layanan informasi tahun 2023 terdapat 1 program yang termuat dalam POK tahun 2023 dan 1 program Non POK. Untuk kegiatan POK terlaksanan pada tanggal 25 September 2023, yakni kegiatan Rapat Biasa Pengelolaan Data Dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023

Gambar 1. Rapat Biasa Pengelolaan Data Dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023



BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berikut ini merupakan data permohonan informasi publik dari masyarakat sepanjang tahun 2023:

Tabel 3.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi Yang Dimohon
1	Januari	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Februari	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Maret	Tidak Ada	Tidak Ada
4	April	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Mei	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Juni	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Juli	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada
9	September	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Oktober	Tidak Ada	Tidak Ada
11	November	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Desember	1 (Satu)	1 (Satu)

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dari batas waktu yang di tentukan dalam hal pemenuhan permintaan informasi publik yang bertujuan memberikan pelayanan yang optimal dan efisien. Berikut ini batas waktu pemenuhan permintaan informasi publik:

Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
1	Data Penanganan Pelanggaran	Data Penanganan Pelanggaran	Bawaslu

	Pemilu 2024	Pemilu 2024	Kabupaten Kupang memberikan pelayanan informasi sesuai kebutuhan pemohon
--	-------------	-------------	--

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Berikut ini merupakan rangkuman permintaan informasi publik yang dikabulkan selama tahun 2023:

Tabel 3.3 Jumlah Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No	Informasi	Keterangan
1	Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kupang memberikan pelayanan informasi sesuai kebutuhan pemohon

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Bawaslu Kabupaten Kupang sejauh ini sepanjang tahun 2023, mendapat satu permintaan informasi publik, sehingga Bawaslu melayani permintaan dari public sesuai kebutuhan pemohon informasi

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Sarana yang sering digunakan dalam mengakses informasi publik lebih banyak dilakukan melalui media sosial, yakni melalui facebook, email dan juga whatsapp.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selain permohonan informasi, Bawaslu Kabupaten Kupang juga menerima jika ada permohonan terkait pengajuan keberatan. Sama halnya dengan pengajuan permohonan informasi, permohonan pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kupang atau secara online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Kupang. Pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik
- b. Tidak tersedia informasi yang wajib diumumkan sebagaimana yang ditetapkan;
- c. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;
- d. Informasi Publik tidak diberikan setelah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.1 Jumlah Keberatan

Tabel 4.1 Jumlah keberatan yang diterima

NO	BULAN	JUMLAH KEBERATAN
1	Januari – Desember 2023	Tidak Ada

Sejak tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Kupang tidak pernah menerima informasi terkait keberatan dari bulan januari sampai desember 2023.

4.2. Alasan Keberatan

Tabel 4.2 Alasan Keberatan

NO	ALASAN KEBERATAN	JUMLAH
1	Informasi Dikecualikan	Tidak Ada
2	Tidak ada Informasi Berkala	Tidak Ada
3	Tidak ditanggapinya	Tidak Ada

	permintaan	
4	Permintaan ditanggapi tidak sebagaimana yang Diminta	Tidak Ada
5	Tidak dipenuhinya permintaan informasi	Tidak Ada
6	Biaya Tidak Wajar	Tidak Ada
7	Penyampaian informasi melebihi waktu	Tidak Ada

4.3. Tanggapan Atas Keberatan

Tabel 4.3 Tanggapan Atas Keberatan

NO	TANGGAPAN KEBERATAN	JUMLAH
1	Atasan PPID memenuhi keberatan Pemohon	Tidak Ada
2	Atasan PPID menolak keberatan Pemohon	Tidak Ada

Pengajuan Keberatan yang tidak diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Kupang dari pemohon, disebabkan oleh permohonan informasi yang diberikan dari pemohon dapat ditangani dengan baik oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kupang, atau bisa jadi pula disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman pemohon maupun publik secara umum terkait prosedur dan tata cara pengajuan keberatan informasi. Hal ini menjadi motivasi tersendiri agar Bawaslu Kabupaten Kupang lebih meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur permohonan informasi termasuk di dalamnya terkait prosedur pengajuan keberatan informasi

BAB V INOVASI

A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang dalam bidang pengelolaan informasi adalah melakukan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Inovasi kedua yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang yakni Mengumpulkan data dan informasi dari setiap sub bagian Bawaslu pada setiap bulan untuk selanjutnya dikelola dalam data base oleh PPID. Selanjutnya atas informasi yang tidak dikecualikan dipublish melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Kupang agar mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik

Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang dalam bidang Pelayanan Informasi Publik antara lain adalah:

1. Membuat Form Online Permohonan Informasi, Keberatan Informasi dan pengajuansengketa informasi publik;
2. Mencantumkan layanan hotline di Web PPID;
3. Membuat Infografis petunjuk tata cara permohonan informasi, tata cara pengajuan keberatan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi;
4. Mengemas data dalam bentuk infografis agar lebih menarik dan mudah dipahami;
5. Bawaslu Kabupaten telah memiliki website PPID.
6. Bawaslu Kabupaten Kupang juga memiliki akun facebook PPID dengan nama akun Ppid Bawaslu Kab Kupang

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang dalam bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) antara lain adalah dalam penyusunan DIP tersebut Bawaslu Kabupaten Kupang melibatkan semua jajaran di Bawaslu Kabupaten

Kupang dari Anggota Bawaslu Kabupaten Kupang yang menangani PPID, Koordinator Sekretariat, beserta seluruh Staf. Sehingga dalam penyusunan DIP tersebut semua pihak mendapatkan persepsi yang sama dalam penyusunan DIP. Koordinasi yang sehat turut mendukung penyelesaian pekerjaan secara berkualitas. Koordinasi akan membuat sasaran dan pencapaian program dan kegiatan menjadi lebih terarah.

Pelibatan setiap bagian untuk penyusunan daftar informasi publik, dengan kontrol dari Pimpinan yang menanggapi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Kupang, dilakukan dalam rangkaian rapat dan kegiatan yang tidak selalu dalam bentuk formal, tetapi kadang-kala dikemas dalam kegiatan yang informal dengan target daftar informasi publik setiap tahun dapat tersedia.

5.1 Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Kupang menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTT sebagai salah satu Badan Publik vertikal di lingkungan Bawaslu NTT dengan predikat/kategori “Informatif” di Aula Eltari Kupang pada tanggal 18 Juli 2023.

Gambar 5.1.1 Penganugerahan Piagam Penghargaan dari KI Provinsi NTT dan Bawaslu Provinsi NTT, sebagai Badan Publik kategori “ Informatif”



Dari penghargaan yang diterima diatas, menunjukan bahwa pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten Kupang sungguh-sungguh dilakukan sebagai salah satu tanggung jawab sebagai badan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Meskipun demikian kami menyadari benar bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan yang patut diberi perhatian pada tahun 2024 sehingga diharapkan pada pemeringkatan tahun 2024, PPID Bawaslu Kabupaten Kupang dapat mempertahankan predikat sebagai Badan Publik “Informatif.”

VI KENDALA

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Menghadapi kendala dari sisi internal Bawaslu Kabupaten Kupang. Kendala ini sejatinya diselesaikan dengan tidak memakan waktu yang terlalu lama, dan dilakukan juga dengan berkonsultasi dengan opetaor PPID Bawaslu Proviinsi NTT

Tabel 6.1. Kendala Internal Palayanan Informasi Publik

NO	KENDALA
1	Belum adanya Petunjuk Teknis terkait pengelolaan data based
2	Minimnya Anggaran Untuk Program Pengelolaan PPID di Kaputen Kupang
3	Terbatasnya fasilitas ruangan khusus PPID yang digunakan memberi layanan kepada pemohon informasi publik.
4	Minimnya Penguatan Kapasitas yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Provinsi NTT kepada PPID Bawaslu Kabupaten Kota
5	Kesulitan dalam mengoperasikan C Panel PPID Bawaslu Kabupaten Kupang
6	Pemanfaatan sarana Pendukung (Laptop dan PC) PPID yang tidak sesuai peruntukan

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik sejatinya terlaksana secara cepat, tepat, dan profesional. Hingga masyarakat menaruh kepercayaan dan mampu berpartisipasi dalam kerja-kerja badan publik. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan badan publik, terkadang berhadapan dengan kendala-kendala yang tak urung memperlambat akses pelayanan masyarakat.

Tabel 6.2. Kendala Eksternal Palayanan Informasi Publik

NO	KENDALA
1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur permintaan informasi publik melalui PPID baik secara langsung maupun tidak langsung.
2	Kurangnya pemahaman akan dokumen pendukung yang perlu disiapkan oleh pemohon dalam mengakses layanan informasi publik.

BAB VII REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Kendala sejatinya dihadapi dan diselesaikan, demikian pula dengan kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menjamin akses keterbukaan informasi publik. Komitmen, koordinasi dan inovasi dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja badan publik mutlak dilakukan. Ada standar kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan software yang perlu dibenahi. Semua itu dilakukan dalam rangka menjamin hak publik akan informasi, sekaligus secara internal menjamin kinerja lebih produktif dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 7.1. Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

NO	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum adanya Petunjuk Teknis terkait pengelolaan data based	Perlu disiapkan Juknis terkait pengelolaan data based	Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi NTT agar dapat mengeluarkan juknis terkait pengelolaan data based
2	Minimnya Anggaran Untuk Program Pengelolaan PPID di Kabupaten Kupang	Peningkatan Anggaran pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Kupang	Peningkatan Anggaran pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Kupang
3	Ruangan khusus PPID kurang maksimal	Menyiapkan ruangan khusus yang ideal bagi pelayanan informasi publik	Mengusahakan kantor baru atau kantor pemanen
4	Minimnya Penguatan Kapasitas yang dilakukan oleh PPID Bawaslu	Memaksimalkan Penguatan Kapasitas Pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Kota	Memberikan Penguatan Kapasitas terhadap pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Kota

	Provinsi NTT kepada PPID Bawaslu Kabupaten Kota		
5	Kesulitan dalam mengoperasikan C Panel PPID Bawaslu Kabupaten Kupang	Perlunya Sosialisasi terkait teknis dalam mengoperasikan Cpanel untuk mengetahui jumlah pengunjung pada PPID Bawaslu Kabupaten Kupang	Pasword maupun username Cpanel PPID Bawaslu Kabupaten Kupang agar dapat diaktifkan
6	<u>Pemanfaatan sarana Pendukung (Laptop dan PC) PPID yang tidak sesuai peruntukan</u>	Perlunya penegasan sehingga Pemanfaatan sarana Pendukung (Laptop dan PC) PPID sesuai peruntukan, karena sarana dimaksud belum dikuasai oleh staf pengelola PPID Kabupaten Kupang	Menindaklanjuti sehingga pemanfaatan sarana pendukung (Laptop dan PC) PPID sesuai peruntukannya

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Teridentifikasi beberapa kendala yang sifatnya eksternal. Fungsi Bawaslu terutama struktur PPID perlu menaruh perhatian mengatasi kendala eksternal pelayanan informasi publik.

Tabel 7.2. Rekomendasi dan Rencana Tindakan Lanjut Terkait Kendala Eksternal

NO	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik	Dilakukan bersamaan dalam acara Bawaslu Kabupaten Kupang yang melibatkan unsur luar lembaga
2	Kelengkapan dokumen pendukung pemohon informasi	Bawaslu Kabupaten Kupang yang melibatkan unsur luar lembaga

C. Pelaksanaan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Bawaslu Kabupaten Kupang terus memaksimalkan layanan informasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun masih terdapat berbagai kendala yang bersumber dari internal maupun eksternal. Upaya memaksimalkan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang adalah terus melakukan inovasi-inovasi untuk memudahkan akses bagi masyarakat. Hal ini juga dilakukan sebagai wujud dari tindaklanjut terhadap berbagai rekomendasi guna memberi pelayanan publik yang baik dan efektif.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

*"Bersama Rakyat
Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu
Tegakkan Keutuhan
Pemilu"*

